



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Ady Ansar, S. Hut., M.M.Pub., IPM**
Alamat : Perumahan Pesona Selayar Regency Blok Nomor 4 RT/RW 000/000 Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Nama : **H.M. Suwadi, S.E.**
Alamat : Jalan M.T. Haryono RT/RW 001/002 Kelurahan Banteng Selatan Kecamatan Banteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/AA/XII/2024 bertanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Abdul Azis, S.H., Suharno, S.H., dan Samsuddin, S.H, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Abdul Azis & Rekan, beralamat di Jalan Dr. J. Laimena, Ruko Dataran Indah Nomor 4 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Kepulauan Selayar, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK.06.5-SU/7301/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irfan Idham, S.H., M.H., CLA., Angelia Ainun Hanum, S.H., CMLC., Sayid Muh. Faldy, S.H., Subhan, S.H., Muhammad Agung, S.H., Zulkarnain, S.Hi., Zul Qiyam Eka Putra, S.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., M.H., Apreza Darul Putra, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., Santhi Pasolang, S.H., Asruddin, S.H., Alim Bahri, S.H., Monika Ardia Ningsi Massora, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Titah law Firm, beralamat di Promenade 20 Building, Unit U & V, Lantai 3 Jalan Bangka Raya Nomor 20 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar beralamart di Jalan W.R. Supratman Nomor 4 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Selayar;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024,

dan Pemohon tidak melengkapi permohonannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.10 WIB sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (HPKP3) Nomor 241/PAN.MK/e-HPKP3/12/2024 bertanggal 30 Desember 2024. Permohonan awal Pemohon kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya kewenangannya adalah untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

3. Bahwa dalam perkembangan praktek ketatanegaraan khususnya di bidang pemilu Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya tidak lagi membedakan rezim pemilihan yakni antara Pemilihan Umum dengan

pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pemaknaan ini secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satunya memutus perselisihan hasil pemilihan umum, makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terdapat lagi pembedaan antara Pemilihan Umum Dengan Pemilihan Kepala Daerah yang berakibat pada penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni tidak hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu tapi juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU No 10 tahun 2016 telah dinyatakan inkonstitusional lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan kewenangan badan peradilan Khusus yang dimaksud telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa oleh karena Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi memiliki cara pandang dan cara mengadili tidak terbatas pada tataran aturan-aturan

keadilan prosedural (*procedural justice*) melainkan lebih dari itu yakni menggali lebih dalam fakta-fakta pelanggaran dan atau kecurangan secara materil untuk menemukan keadilan substantif (*substantive justice*). Pada tingkat praksis kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sebatas sengketa hasil suara pemilihan dengan menghitung kembali secara matematis tetapi mengadili dan memutuskan pelanggaran kualitatif dalam perselisihan hasil pemilihan. Kecenderungan tersebut tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan).
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Kabupaten Boven Diegoel)
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Kabupaten Sabu Raijua)

9. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terpaku pada sengketa hasil suara sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mandiri dalam menegakkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Ketentuan konstitutusi ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Ketentuan tersebut UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara **berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

10. Bahwa penegakan hukum adalah salah satu instrumen mendasar dan fundamental dari sebuah penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil. termasuk jika dalam proses tahapan pemilihan yang inkonstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur
 - b. **Pasangan Calon bupati dan wakil bupati**
 - c. Pasangan Calon walikota dan wakil walikota atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti P-3**].
 3. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 519 Tahun 2024 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 [**Vide Bukti P-4**].
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024**, tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti P-1**] *juncto* Berita Acara Nomor 679/PL.02.6-BA/7301/2024 tanggal 4 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Pemilihan Tahun 2024 [**Vide Bukti P-2**]

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah penduduk sebanyak 142.100 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (2024) sehingga perbedaan perolehan suara untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara dengan selisih suara sebanyak 2%.
7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon dimana perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Nomor Urut 1 sebesar 42.505 suara sedangkan Pemohon peraih suara kedua terbanyak dengan perolehan suara sebesar 21.963 sehingga selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 20.542 suara dengan persentasi selisih suara 26 %.
8. Bahwa selisih perolehan suara antar Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diatas tidak seharusnya disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonanya dilakukan secara inkonstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan **“ambang batas”** Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis, termasuk dalam kaitannya

dengan pelanggaran pemilihan tentang persyaratan calon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi diantaranya:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 pada halaman 150-15- (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“.....bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran kedalam tiga kategori, pertama Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen)** dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada halaman 210 paragraf ke 2 s.d halaman 211 paragraf pertama (Pilkada Kabupaten Boven Diegoel) dinyatakan:

"Menimbang oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Boven Digoel Nomor 11/Pl.02.06-Kpt/9196/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil

penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021 **haruslah dinyatakan batal berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan atas pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan Pasangan Calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan.**

- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.Bub-XIX/2021 Halaman 171 Paragraf ke 2 (Pilkada Kabupaten Sabu Raijua) dinyatakan

“.....sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum”

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan Bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.

III. Tenggang Waktu Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - 1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara
 - a. Luring (*Offline*); dan
 - b. Daring (*online*)
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon.
 - 3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan suara pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pada Pukul 00.06 Wita sedangkan Permohonan Pemohon tentang pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 diajukan pada hari senin tanggal 9 Desember 2024
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menyatakan objek dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No. urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M	42.505
2	Ir. H.Ady Ansar, S.Hut., M.Mpub., dan H.M. Suwadi, S.E.	21.963
3	Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa	13.996

(Berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara 21.936).

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs.H. Muhtar, M.M) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH karena sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonanya dilakukan secara inkonstitusional yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilihan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
4. Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN oleh Termohon adalah pelanggaran yang bersifat prinsip dan dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal tahapan pemilihan
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf d PKPU Nomor 8 tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024, Termohon membuka pendaftaran pasangan calon dan H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar. M.M. mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024 dan penelitian persyaratan administrasi calon dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus – 4 September 2024.
- b. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 411/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang menyatakan dokumen persyaratan calon H. Muhammad Natsir Ali dinyatakan **Memenuhi Syarat [Vide Bukti P-5]**.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Termohon baru melakukan klarifikasi faktual dokumen syarat calon Atas Nama Muhammad Natsir Ali di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan **[Vide Bukti P-6]** yang hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang Komisioner yaitu Andi Dewantara, S.H. sebagai Ketua tanpa dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun hasil klarifikasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan buku daftar pengesahan ijazah dan SHUN Bidang SMA Tahun 2024 bahwa ijazah tersebut dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024.
 - 2) Bahwa kewenangan Dinas Prov. Sulawesi Selatan hanya terbatas pada MENGETAHUI terhadap ijazah yang diperlihatkan dengan mencermati ciri-ciri tertentu yang melekat pada dokumen Ijazah yang diperlihatkan pada saat itu.
 - 3) Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel **tidak dapat memastikan kebenaran data pada ijazah tersebut karena tidak memiliki data base.**
 - 4) Data base siswa pada sekolah (Kartu Buku) ada pada sekolah masing-masing.
- d. Bahwa penelitian persyaratan calon berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat baru dilakukan oleh Termohon pada

tanggal 9 September 2024 setelah menyatakan dokumen persyaratan calon H. Muhammad Natsir Ali dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**.

- e. Bahwa pada kegiatan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 15–18 September 2024 oleh Termohon, anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon an. Ahmad Yasin, S.H. telah menyampaikan tanggapan yang disampaikan pada tanggal 18 September 2024 **[Vide Bukti P-7]** bahwa ijazah H. Muhammad Natsir Ali sebagai syarat calon Bupati terindikasi diperoleh dengan tidak sah, ini dapat dilihat dari:

- 1) Dengan membandingkan ijazah Muhammad Natsir Ali yang tamat di SMA Swasta Mongisidi Diakui tahun 1994 dan ijazah An. Megawana yang mengikuti proses pendidikan selama 3 (tiga) tahun di sekolah tersebut.
- 2) Ijazah Muhammad Natsir Ali No. 06 OB oe 0736276 jika dibandingkan dengan ijazah Megawana 0347026 yang tamat pada tahun yang sama (1994) mempunyai selisih nomor 389250.
- 3) Nomor induk di ijazah Muhammad Natsir Ali adalah 91023 sedangkan di Ijazah Megawana adalah 90004 sehingga terdapat selisih 1.019 padahal menurut penjelasan hanya terdapat 4 kelas dengan jumlah siswa sekitar 250 orang.
- 4) Terdapat ketidaksesuaian nama orang tua di ijazah Muhammad Natsir Ali yang tertulis Muhammad Ali Gaddong padahal semestinya sesuai dengan hasil pengecekan beberapa dokumen adalah M. Ali Gandong dan ini bisa diverifikasi pada data pemilih.
- 5) Terhadap ijazah Muhammad Natsir Ali telah dilakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 September 2024 dengan menemui langsung Ibu Elka Finawati, S.Sos yang bertanda tangan di keterangan mengetahui dalam ijazah tersebut dan menyampaikan bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebatas mengetahui terhadap ijazah yang diperlihatkan dengan mencermati ciri-ciri tertentu yang

melekat di ijazah yang diperlihatkan dan tidak dapat memastikan kebenaran datanya karena tidak memiliki data base.

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan penelitian tidak hanya mencermati kebenaran formil dari dokumen pendukung yang diajukan tetapi juga harus mencermati kebenaran materil dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 maka ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon sesuai kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 21 September 2024.
- g. Bahwa terhadap hasil penetapan Termohon yakni Surat Keputusan Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti P-3**], maka Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon An. Ahmad Yasin, S.H. melaporkan pelanggaran penelitian persyaratan administrasi calon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang teregister dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 tanggal 29 September 2024 [**Vide Bukti P-9**], adapun pokok laporan pelanggaran adalah :
 - 1) Termohon yang meragukan keabsahan dokumen Ijazah calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali tidak melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.
 - 2) Termohon menetapkan H. Muhammad Natsir Ali sebagai Calon Bupati meskipun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali.
 - 3) Dokumen Fotocopy Ijazah tidak dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 4) Terdapat perbedaan nama dalam dokumen KTP elektronik Calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali jika disandingkan dengan beberapa dokumen hukum sebelumnya.
- h. Bahwa pada tanggal 6 Oktober Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan dan menyatakan bukan merupakan pelanggaran administrasi dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti P-10]**.
- i. Bahwa terhadap status laporan tersebut **[Vide Bukti P-10]** Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon an. Ahmad Yasin, S.H. sebagai Pelapor telah 2 (dua) kali meminta hasil kajian Laporan yang teregister dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 melalui surat tertanggal 7 Oktober 2024 dan 9 Oktober 2024 tetapi tidak pernah diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan alasan bahwa hasil kajian Penanganan dan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan informasi yang dikecualikan.
- j. Bahwa terhadap alasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar maka Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon An. Ahmad Yasin, S.H. mengajukan keberatan sebagai Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KIP Sulawesi Selatan) pada tanggal 15 November 2024 dan teregistrasi Sengketa Nomor: 017/XI/KLSS-PS/2024.
- k. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tingkat Kabupaten tim LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terhadap proses pencalonan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus – 22 September 2024 karena adanya salah satu calon yaitu H. Muhammad Natsir Ali yang terindikasi menggunakan ijazah yang diperoleh dengan tidak sah terhadap permasalahan telah dilakukan upaya hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan **[Vide Bukti P-11]**.

6. Bahwa penegakan hukum adalah salah satu instrument mendasar dan fundamental dari sebuah penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil termasuk jika dalam proses tahapan pemilihan yang inkonstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN.
7. Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu pemohon telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pengawas pemilihan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum Pemilihan. Pelanggaran Termohon adalah menyangkut keabsahan dokumen ijazah Calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali serta pelanggaran Termohon dalam memverifikasi Persyaratann Administrasi Calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali.
8. Bahwa upaya Pemohon tersebut sama sekali tidak mendapatkan keadilan lewat instrumen penegakan hukum diakibatkan Penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengabaikan prinsip jujur dan profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang undangan karena meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan.
9. Bahwa Termohon dalam melakukan penelitian persyaratan Administrasi Calon H. Muhammad Natsir Ali mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak melakukan klarifikasi ke beberapa pihak yakni partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan dan instansi yang berwenang. Termohon hanya melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan.

Pasal 113 ayat (1):

“Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan **klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”**.

Pasal 113 ayat (2) :

“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil “klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi”.

- b. Termohon dalam menilai kebenaran Dokumen persyaratan ijazah calon H. Muhammad Natsir Ali seharusnya mengacu pada indikator kebenaran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Adapun indikator kebenaran dokumen persyaratan terkait dokumen ijazah berdasarkan pada tabel Tabel 4.1 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) **diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang**
- 2) dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah
- 3) merupakan dokumen yang sah

10. Bahwa Termohon dalam menilai status keabsahan dokumen ijazah calon H. Muhammad Natsir mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Termohon seharusnya tidak menerima dokumen persyaratan calon yakni fotocopy ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali karena dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Menurut ketentuan peraturan perundang undangan Pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah yang menyebutkan:

“Pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat Pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan Pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan”

- b. Termohon pada tahapan tanggapan masyarakat tidak melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi calon H. Muhammad Natsir Ali, seharusnya persyaratan administrasi calon H. Muhammad Natsir Ali dikategorikan jenis dokumen khusus kondisi tertentu sebagaimana Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 BAB III Tabel 3.3 yakni:

- 1) Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP Elektronik Calon dokumen tersebut dapat diterima dengan adanya surat pernyataan calon.
- 2) Dalam hal terapat perubahan nama calon dokumen tersebut dapat diterima dengan adanya Keputusan Pengadilan mengenai perubahan nama calon
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP Elektronik dokumen tersebut dapat diterima dengan adanya Surat keterangan dari Sekolah atau Surat pernyataan calon.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menindaklanjuti laporan Pemohon mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Termohon yang meragukan keabsahan dokumen Ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali tidak melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur penelitian dokumen syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan

- Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Padahal menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. pelanggaran tersebut diatas seharusnya dijadikan temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Sementara itu Laporan yang disampaikan oleh anggota tim advokasi yang tergister dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 **[Vide Bukti P-9]** hanya diproses sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Padahal menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota pelanggaran tersebut diatas dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan.
 - c. Terhadap laporan yang diproses sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dimana Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyimpulkan bukan pelanggaran administrasi pemilihan sama sekali tidak beralasan hukum.
12. Bahwa jika mengacu pada fakta-fakta hukum dan analisa hukum diatas maka sangat jelas penyelenggara pemilihan yakni Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meloloskan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan.
 13. Bahwa Termohon seharusnya tidak melibatkan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M. Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selayar tahun 2024 karena sejak awal tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
 14. Bahwa dugaan pelanggaran penelitian persyaratan administrasi calon atas laporan anggota tim advokasi Pemohon upaya hukum yang ditempuh hanya melalui instrumen Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sistem penegakan hukum Pemilihan tersebut diatas tidak ada upaya hukum bagi Pemohon yang tidak menerima hasil kajian penanganan pelanggaran yang hasilnya dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan.

15. Bahwa salah satu mekanisme hukum untuk membatalkan surat Keputusan Termohon yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah melalui sengketa pencalonan sementara instrumen hukum dimaksud tidak tersedia bagi Pemohon untuk mengajukan sengketa pencalonan untuk membatalkan surat keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali - Drs H. Muhtar, M.M Nomor Urut 1 karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemohon sengketa dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bahwa instrumen penegakan hukum pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 telah ditempuh oleh Pemohon sehingga mekanisme penyelesaian perselisihan lewat Mahkamah Konstitusi adalah satu satunya tumpuan dan harapan Pemohon untuk menemukan keadilan substansial karena Mahkamah Konstitusi merupakan garda terakhir untuk memastikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 berlangsung sesuai asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dilaksanakan secara jujur dan profesional.

V. Petitum Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

3. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar TANPA Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Membatalkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024).
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M);
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Nomor 519 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, 23 September 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 411/Pl.02.2-Ba/7301/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara .../PL.02.2.BA/7301/2024 Tentang Klarifikasi Faktual Dokumen Syarat Calon Atas Nama Muh.Natsir Ali Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, pada Hari Senin 9 September 2024
7. Bukti P-7 : Fotokopi FormulirTanggapan Masyarakat Model MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK. tanggal 18 September 2024
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 5/Pdt.G/2016/PN. Sly.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan No.002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024, Pada Tanggal 29 September 2024 Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.002/LP/PB/Kab/27.22/X/2024, Pada Tanggal 29 September 2024 (Formulir Model A.3)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024

12. Bukti P-12 : Fotokopi Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar IR.H. ADY ANSAR, S. Hut., M. Mpud., IPM dan H.M. SUWADI, S.E. Nomor: 001/SKEP/TIM-ASA/SLY/IX/2024 Tentang Penetapan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir.H. Ady Ansar, S. Hut., M. Mpud., IPM dan H.M. Suwadi, S.E. Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar
13. Bukti P-13 : Fotokopi Affidavit Ahli Prof. Dr. Aswanto, S.M., M.Si., DFM, terhadap perkara sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, registrasi Nomor: 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 di pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan merupakan sengketa hasil Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan sengketa tentang Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dalam proses pencalonan, dengan demikian maka jelas Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat “UU PILKADA”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1)

“Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Pasal 156 ayat (2)

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 157 ayat (3)

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”

- 2) Bahwa pada prinsipnya, menurut Termohon tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu: **kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**. Dengan kata lain, secara *a contrario*, Menurut Termohon tidak terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya melebihi kewenangan yang diberikan sebagaimana diatur didalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lain;
- 3) Bahwa meskipun dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan atau membatalkan Keputusan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi Mahkamah Konstitusi **“TIDAK PERNAH MENYATAKAN WEWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA PROSES PEMILIHAN”**, melainkan Mahkamah tetap menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- 4) Bahwa apabila Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili sengketa Proses Pemilihan, maka sama halnya Mahkamah Konstitusi menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Penduduk Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1.5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.0000	0.5%

- 2) Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Selayar (2024), Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 142.100 jiwa, sehingga "**ambang batas**" perbedaan perolehan suara untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara dengan selisih suara **paling banyak 2% (dua persen)** dari jumlah suara sah;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Selayar sebagaimana dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 519 [Vide Bukti T-1] dan [Vide Bukti T-2];

- 4) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 mengenai hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 ialah sebagai berikut: [Vide Bukti T-3];

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M.	42.505 Suara
2	Ir. H. Ady Ansar, S. Hut., M.M.Pub., IPM. Dan H. M. Suwadi, S.E.	21.963 Suara
3	Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa	13.996 Suara
Jumlah Keseluruhan		78.464 Suara

- 5) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut diatas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M. (Nomor urut 1) dengan Pasangan Calon Ir. H. Ady Ansar, S. Hut., M.M.Pub., IPM. Dan H. M. Suwadi, S.E. (Nomor urut 2) sebesar $(42.505 - 21.963) = 20.542$ Suara atau sama dengan **26 % (dua puluh enam persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir;
- 6) **Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena melebihi dari “ambang batas” 2% (dua persen)** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PILKADA;
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadaili perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLIUM*)

Menurut Termohon, Pemohon dalam menyusun Permohonan tidak cermat dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam menyusun dan menguraikan Permohonannya tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Penyusunan Permohonan. Dimana dalam Permohonan Pemohon nama Pemohon beserta Kuasa Hukumnya masih menggunakan Gelarnya. Sedangkan edaran Mahkamah Konstitusi di laman mkri.id dalam pengajuan permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah tahun 2024 “Penulisan Nama Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Tanpa menggunakan Gelar”. **[Vide Bukti T-4]**
- 2) Dalam permohonannya, Pemohon telah salah mencantumkan nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Objek Sengketa. Nomor yang benar adalah 837, Bukan 873 yang tertera dalam Perihal Permohonan, Posita, Petitum, dan pada bagian awal Permohonan.
- 3) Walaupun Pemohon telah mengajukan renvoi atau perbaikan, namun kesalahan dalam mencantumkan nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi objek sengketa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi permohonan awal dengan fakta yang sebenarnya karena harus dimaknai renvoi atau perbaikan tersebut sesungguhnya adalah perubahan terhadap substansi permohonan. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat Mahkamah Konstitusi telah memberikan Hak dan/atau kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 namun Hak tersebut tidak di gunakan oleh Pemohon. Lebih lanjut, kesalahan ini juga mengindikasikan bahwa fokus utama Pemohon mungkin tidak sepenuhnya pada objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan pada hal-hal di luar lingkup kewenangan tersebut.

Atas kesalahan dan kekeliruan tersebut, telah dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara **Nomor: 34/PHP.BUP-XIV/2016** yang pada pokoknya dalam putusan tersebut menyatakan eksepsi Termohon pada poin 4 halaman 69 menyatakan sebagai berikut **[Vide Bukti T-5]**:

“Bahwa perubahan/penambahan substansi permohonan tersebut sangat merugikan Termohon. Untuk itu, dengan ini Termohon menyatakan keberatan terhadap

perubahan/penambahan tersebut karena menyalahi formalitas prosedur “hukum acara di Mahkamah Konstitusi”.

Dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan pada poin 3.5 halaman 130 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan”

Oleh karena itu pengajuan perbaikan perlu dikesampingkan dan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ***error in objecto***;

- 4) Bahwa Pemohon dalam Positanya pada angka 10 (sepuluh) huruf a menyebutkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dimana peraturan tersebut telah dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi dan atas pencabutan peraturan tersebut telah di keluarkan peraturan baru dengan Nomor 14 Tahun 2017 yang juga telah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi [**Vide Bukti T-6**];

Atas hal tersebut oleh karena Pemohon telah keliru dan tidak cermat maka Posita Pemohon Angka 10 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum;

- 5) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara antara sebesar **20.542 Suara** merupakan akibat dari pelanggaran syarat calon Pihak Terkait Nomor Urut 1 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menyatakan keberatan, karena suara yang diperoleh Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon telah dilakukan oleh Termohon;

Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut diatas kabur dan tidak jelas serta tidak konsisten dalam penguraianannya;

Berdasarkan seluruh dalil dalam Eksepsi Termohon baik mengenai Kewenangan mengadili, Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Objek Permohonan yang kabur (*obscure libel*), maka sangat berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
- 2) Bahwa setelah membaca dan meneliti seluruh isi permohonan Pemohon, Termohon berkesimpulan bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam Posita halaman 11 (sebelas) angka 3 (tiga) yang menyatakan:

“... perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M.) tidak seharusnya diperoleh karena sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)”;

Yang mana menurut Pemohon hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat “**PKPU 8/2014**”);

Selanjutnya hal tersebutlah yang dipandang Pemohon sebagai alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, bukan karena adanya selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M.;

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Konstitusi yang Kami Hormati, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan perlu dikesampingkan. Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik tindakan-tindakan Inkonstitusional, terstruktur, sistematis dan masif seperti apa dilakukan oleh Termohon dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). **Faktanya**, Termohon telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan seluruh tahapan khususnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang dipermasalahkan sebagaimana peraturan KPU. Oleh karena itu, tidak jelas apa yang dimaksud Pemohon bahwa proses pencalonan salah satu pasangan calon telah dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif mengenai hasil verifikasi yang telah dilakukan Termohon yang melibatkan Pihak ketiga seperti Intansi Kepolisian, Bawaslu, dan Pihak Terkait lainnya, serta dasar pengambilan keputusan yang diambil oleh Termohon akan Termohon uraikan pada bagian selanjutnya dalam Surat Jawaban *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon menuduh adanya tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan konstitusi dan dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif. Namun, tuduhan tersebut tidak didukung bukti yang jelas dan relevan.
- c. Bahwa dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, Termohon menerima dan memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen pasangan calon yang disampaikan oleh Pasangan Bakal Calon kepada Termohon sebagaimana telah dipersyaratkan dalam PKPU 8/2024 termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 sebagaimana yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;

Pasal 20 huruf d angka 1 PKPU 8/2024, menyatakan:

“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak

yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.”

- d. Bahwa pada saat penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 Agustus – 29 Agustus 2024 [**Vide Bukti T-7**] yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara No: 346/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 [**Vide Bukti T-8**], Termohon menerima Ijazah yang telah dilegalisir, sehingga Termohon kemudian bertanya, dalam kondisi tersebut pada bagian mana dari tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan konstitusi, atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf d angka 1 PKPU 8/2024, atau yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif ?
 - e. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Posita Permohonannya pada halaman 12 (dua belas) huruf c menyatakan bahwa “Termohon baru melakukan Klarifikasi Faktual pada tanggal 9 Desember 2024”, Termohon dengan tegas membantahnya, karena faktanya, Termohon telah proaktif melakukan verifikasi pada tanggal 9 September 2024, jauh sebelum tanggal yang disebutkan oleh Pemohon;
 - f. Bahwa sejak tahapan pendaftaran, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara, semua berjalan lancar tanpa ada keberatan dari para pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - g. Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, oleh karena itu dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
- 3) Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon halaman 11 (sebelas) s/d. 12 (dua belas) pada poin 5 (lima) huruf (a) dan (b) yang pada pokoknya menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Calon H. Muhammad Natsir Ali tidak memenuhi syarat sebagai calon, atas dalil ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut, menurut Termohon dalil Pemohon tidak berdasar karena Termohon telah menerima seluruh dokumen pencalonan yang diserahkan oleh Pasangan Calon;
- b. Bahwa setelah menerima berkas pendaftaran pasangan calon, apabila pasangan calon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan maka pasangan calon haruslah dinyatakan memenuhi syarat oleh karena itu dalil pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- c. Bahwa berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Termohon, Dengan berpedoman pada ketentuan BAB IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Huruf A, Tabel 4.1, Halaman 58 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa indikator kebenaran dalam meneliti dokumen Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir meliputi:
 - a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
 - b. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain;
 - c. merupakan dokumen milik calon;
 - d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - f. merupakan dokumen yang sah;

- g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat [**Vide Bukti T-9**];
 - d. Bahwa hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M. telah melampirkan seluruh dokumen administrasi sehingga menurut Termohon pasangan calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M. telah memenuhi administrasi syarat calon. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor 411/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 [**Vide Bukti T-10**];
 - e. Bahwa dengan demikian maka dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi;
- 4) Bahwa selanjutnya pada Posita huruf c Pemohon menyatakan bahwa Termohon baru melakukan klarifikasi faktual dokumen syarat calon atas nama Muhammad Natsir Ali di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan tanpa dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Atas dalil Pemohon ini, maka TERMOHON akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut, karena pada tanggal 9 September 2024 Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Bahwa faktanya, Termohon telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk hadir dalam klarifikasi tersebut sebagaimana Undangan Penyampaian Termohon kepada Bawaslu Kepulauan Selayar [**Vide Bukti T-11**], meskipun kenyataannya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut, dalam hal ini pada bagian mana dari Tindakan dan Keputusan Termohon yang tidak sesuai dengan konstitusi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif?

- c. Bahwa adapun pihak-pihak yang hadir dalam klarifikasi tersebut adalah Termohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (Andi Dewantara), yang didampingi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar (Alim Bahri S.H.), dan Pendamping Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (AL Qadri Nur), dan juga dihadiri oleh personil Polres Kepulauan Selayar dan Polda Sulawesi Selatan sebagaimana bukti dokumentasi atau foto [**Vide Bukti T-12**]. Yang mana hasil klarifikasi tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Faktual Dokumen Syarat Calon atas Nama Muhammad Natsir Ali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 [**Vide Bukti T-13**];
- d. Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi tersebut, ibu Elka Finawati, S.Sos. selaku Pejabat yang menandatangani Pengesahan Ijazah atas nama H. Muhammad Natsir Ali, membenarkan pengesahan Ijazah yang dilaksanakan oleh H. Muhammad Natsir Ali pada tanggal 3 Juni 2024 dan tercatat dalam Buku Daftar Pengesahan Ijazah dan SHUN Bidang SMA Tahun 2024;
- e. Bahwa apa yang dilakukan Termohon tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 pada pasal 113 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”.

Sehingga demi hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

- 4. Bahwa selanjutnya Posita Pemohon halaman 13 (tiga belas) huruf e Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan tentang kegiatan

masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 September 2024.

5. Atas dalil Permohonan tersebut Pemohon dalam Permohonannya tidak melampirkan bukti ijazah pembanding sebagaimana yang dimaksud, sehingga sangatlah tidak berdasar hukum hal tersebut dinilai sebagai bukti. Dan terhadap dokumen pembanding tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan dokumen asli atau palsu. Oleh karena Pemohon juga tidak dapat membuktikannya dan tidak ada putusan atau produk hukum yang *inkracht* yang menyatakan palsu atau tidaknya dokumen tersebut;
6. Bahwa terhadap Posita Pemohon dalam huruf f halaman 14 dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon sesuai kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-15 September Tahun 2024. Atas hal tersebut Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 18 September 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menerima Formulir Tanggapan Masyarakat dari saudara Ahmad Yasin terhadap Calon Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 nomor urut 1 atas nama H. Muhammad Natsir Ali yang disampaikan melalui aplikasi Silon [**Vide Bukti T-14**].
 - b. Bahwa terhadap tanggapan tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan klarifikasi kepada Partai Politik Pengusul pada tanggal 21 September 2024 bertempat di Kantor Golkar dengan menemui pengurus Partai Golkar.
 - c. Bahwa atas pelaksanaan klarifikasi tersebut dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Divisi Teknis Penyelenggaraan (Iskandar) bersama dengan staf sekretariat, dengan menemui pengurus Partai Golkar atas nama Drs. Abd. Rauf, Ir. Ma'ruf Tato dan Andi Bahtiar Effendy, dan dalam pelaksanaan

- klarifikasi tersebut, pengurus Partai Golkar dapat memperlihatkan ijazah asli Calon Bupati Kepulauan Selayar Nomor urut 1 atas nama H. Muhammad Natsir Ali sehingga dilakukan penyandingan antara Fotocopy Ijazah SMA yang telah dilegalisir dengan Ijazah Asli yang bersangkutan. Dimana hasil klarifikasi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 434/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Klarifikasi Faktual Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**Vide Bukti T-15**];
- d. Bahwa oleh karena tanggapan masyarakat diunggah melalui aplikasi Silon maka TERMOHON telah memberikan jawaban dan tindak lanjut terhadap tanggapan masyarakat tersebut juga melalui Silon sebagaimana pada **Bukti T-15**;
7. Bahwa Pemohon dalam Posita huruf g halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan telah menyampaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan dan menyatakan bukan merupakan pelanggaran administrasi dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan. Dan atas hal tersebut Termohon tidak akan menanggapi secara rinci, namun hal itu juga menjadi acuan bagi Termohon untuk tidak menyatakan bahwa calon atas nama Muh. Natsir Ali tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak meloloskan sebagai calon Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, terlebih lagi Termohon telah menjalankan mekanisme dan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Pemohon dalam Posita angka 9 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan Termohon dalam melakukan penelitian persyaratan Administrasi Calon H. Muhammad Natsir Ali mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan Bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi ke beberapa pihak yakni ke Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan dan instansi yang berwenang adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasar karena

Termohon telah melaksanakan segala tahapan dan tertuang dalam berita acara sebagai bukti bahwa klarifikasi telah dilaksanakan. Dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan klarifikasi kepada Partai Politik Pengusul pada tanggal 21 September 2024 yang bertempat di Kantor Golkar dengan menemui pengurus Partai Golkar. Pelaksanaan klarifikasi tersebut dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Divisi Teknis Penyelenggaraan (Iskandar) bersama dengan staf sekretariat, dengan menemui pengurus Partai Golkar atas nama Drs. Abd. Rauf, Ir. Ma'ruf Tato dan Andi Bahtiar Effendy berdasarkan Berita Acara Nomor: 434/PL.02.2-BA/7301/2024, **[Vide T-16]**;

9. Bahwa Pemohon dalam posita poin 9 huruf a dan b yang pada pokoknya menyatakan Termohon dalam menilai kebenaran Dokumen Persyaratan ijazah calon H. Muhammad Natsir Ali seharusnya mengacu pada indikator kebenaran yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang. Atas hal tersebut, Termohon menanggapi bahwa segala rangkaian dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dengan tahapan Pemenuhan Persyaratan Calon, Perbaikan, Penelitian, dan telah memenuhi syarat penetapan calon. Dan Termohon telah melakukan penelitian berupa klarifikasi administrasi dan klarifikasi faktual melalui partai politik dan pihak yang berwenang untuk menyatakan dokumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan;

Dan berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan **Rapat Pleno Tertutup terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 436/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penetapan**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [Vide Bukti T-17].

10. Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi Posita Pemohon pada angka 10 huruf a dan b halaman 17 sampai 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON seharusnya tidak menerima dokumen persyaratan calon yakni fotocopy ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali karena dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan tanggapan masyarakat tidak melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi calon H. Muhammad Natsir Ali, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Angka I tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2024, menegaskan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Daerah Provinsi meliputi Pengelolaan Pendidikan Menengah, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus **[Vide Bukti T-18]**;
 - b. Bahwa terbitnya ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Angka I tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2024, menegaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Daerah Provinsi meliputi Pengelolaan Pendidikan Menengah, dan Pengelolaan Pendidikan Khusus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengesahan Ijazah SMA menjadi kewenangan Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi.

Bahwa setelah seluruh rangkaian dan tahapan serta proses klarifikasi telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan maka pada tanggal 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun

2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 436/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024;

Dengan demikian menurut TERMOHON apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan baik dalam Posita dan Petitumnya adalah tidak benar dan tidak sesuai, maka sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Permohon tidak dapat di terima **(Niet Ontvankelijke Verlaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.06 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M	42.505 Suara
2	Ir. H.Ady Ansar, S.Hut., M.M.pub., dan H.M. Suwadi, S.E	21.963 Suara
3	Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa	13.996 Suara
Total Suara Sah		78.464 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 519 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024 beserta Lampiran MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Tangkapan Layar Edaran Mahkamah Konstitusi di laman mkri.id dalam pengajuan permohonan perselisihan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XIV/2016.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Tangkapan Layar di Laman BPK RI terkait Peraturan Permendikbudriset Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 345/PL.02.2-BA/7301/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tertanggal 29 Agustus 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 346/PL.02.2-BA/7301/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tertanggal 29 Agustus 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 26 Agustus 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 411/PL.02.2-BA/7301/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tertanggal 04 September 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 444/PL.02.2-SD/7301/2024 Perihal Penyampaian tertanggal 6 September 2024
12. Bukti T-12 : Fotokopi Dokumentasi Klarifikasi Ijazah Muhammad Natsir Ali di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 416/PL.02.2-BA/7301/2024 Tentang Klarifikasi Faktual Dokumen Syarat Calon atas nama Muh. Natsir Ali, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tertanggal 9 September 2024.

14. Bukti T-14 : Fotokopi *print out* dari Hasil tangkapan layar Website silonpilkada.kpu.go.id.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 434/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Klarifikasi Faktual Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 21 September 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Dokumentasi Klarifikasi Ijazah Muhammad Natsir Ali di Kantor Partai Golkar
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 436/PL.02.2-BA/7301/2024 Tentang Penetapan Pansangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pematangsiantar memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilka penetapan hasil penghitungan suara pada Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 (Angka 1 dan 2 Halaman 10 s/d 11), Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan pengajuan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Selayar telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat Imbauan Nomor 121/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 Tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara berjenjang sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.[vide Bukti PK.27-22-1].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 253/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, terdiri dari:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. MUHAMMAD NATSIR ALI - Drs. H. MUCHTAR. M.M.	42.505
2.	Ir. H. ADY ANSAR, S.Hut., M.MPub.,IPM - H. M. SUWADI, S.E.	21.963
3.	ABDUL RAHMAN MASRIAT - DAENG MAROWA	13.996
	JUMLAH	78.464

Tabel perolehan

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota), yang ditandatangani oleh ketiga saksi pasangan calon, yaitu:

No. Urut	Nama Saksi Paslon
1.	Hasiruddin
2.	Sukardi
3.	Supardi

Pada akhir rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) SUKARDI, menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menolak penetapan pasangan calon terpilih yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.06 Wita [vide Bukti PK.27-22-2].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan (angka 3 s.d. angka 16, Halaman 11 s/d Halaman 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.1) [vide Bukti PK.27-22-3] dengan memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir A.3) Nomor 002/PL/PB/Kab/27.22/X/2024 tanggal 29 September 2024 [vide Bukti PK.27-22-4]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan, pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan [vide Bukti PK.27-22-5].
2. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terdapat pengajuan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan pada **Tahapan Pendaftaran** Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 210/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan calon oleh tim verifikator KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan dokumen dinyatakan ada dan sesuai **[vide Bukti PK.27-22-6]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan pada **Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 225/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Natsir Ali - Muhtar, dinyatakan lengkap. **[vide Bukti PK.27-22-7]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pengawasan pada **Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 230/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan hasil penelitian administrasi calon dan pencalonan atas nama H. Muhammad Natsir Ali dan calon Wakil Bupati Drs. H. Muhtar, M.M. memenuhi syarat. **[vide Bukti PK.27-22-8]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima Surat Dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 444/PL.02.2-SD/7301/2024 tertanggal 6 September 2024, perihal Penyampaian, yang pada pokoknya akan dilaksanakan klarifikasi ke instansi yang menerbitkan dokumen syarat calon. **[vide Bukti PK.27-22-9]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melayangkan Surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

079/PM.00.02/K.SN-08/9/2023 tanggal 8 September 2024 perihal Penyampaian, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 444/PL.02.2-SD/7301/2024, tertanggal 6 September 2024. maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dalam Lampiran I, klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 15 September s.d 21 September 2024;
2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memastikan pelaksanaan klarifikasi sesuai dengan jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
3. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan jika dalam proses pendaftaran dan penelitian persyaratan calon terdapat kendala. **[vide Bukti PK.27-22-10].**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Pengawasan pada **Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon** yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 267/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya hingga batas waktu terakhir, tidak ada tanggapan masyarakat pada Helpdesk KPU Kab. Kepulauan Selayar terkait syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar. **[vide Bukti PK.27-22-11].**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Pengawasan pada **Tahapan Penetapan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 275/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan 3 (tiga) pasangan calon yaitu Ir. Ady Ansar, S.Hut., M.MPub., IPM dan M. Suwadi, S.E., serta Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa serta H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M.**[vide Bukti PK.27-22-12];**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Pengawasan pada **Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 277/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan H. MUHAMMAD NATSIR ALI dengan Calon Wakil Bupati Drs. H. MUCHTAR. M.M. memperoleh Nomor urut 1, Pasangan, Ir. H. ADY ANSAR, S. Hut., M.M Pub., IPM dengan Calon Wakil Bupati H. M. SUWADI, S.E. memperoleh Nomor urut 2 serta Pasangan ABDUL RAHMAN MASRIAT dengan Calon Wakil Bupati DAENG MAROWA (Melalui jalur Perseorangan) memperoleh Nomor urut 3. **[vide Bukti PK.27-22-13].**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.1) **[vide Bukti PK.27-22-3]** dengan memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir A.3) Nomor 002/PL/PB/Kab/27.22/X/2024 tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar diduga melakukan pelanggaran dalam penelitian persyaratan administrasi calon yaitu dokumen ijazah calon Bupati an. H. Muhammad Natsir Ali. **[vide Bukti PK.27.22-4].**
 - 9.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PB/KAB/27.22/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formil dan syarat Materil untuk diregister dengan Nomor 002/Reg/PL/PB/KAB/72.22/IX/2024. **[vide Bukti PK.27.22-14].**
 - 9.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 002/Reg/PL/PB/KAB/72.22/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan bukan merupakan Pelanggaran Administrasi. **[vide Bukti PK.27.22-15].**
 - 9.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.22-5].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Permintaan Hasil Kajian Laporan Yang Teregister dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 (angka 5 huruf i), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima surat dari sdr Ahmad Yasin, S.H, tertanggal 7 Oktober 2024, perihal Permintaan Hasil Kajian, yang pada pokoknya meminta dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran (form A 11) [**vide Bukti PK.27.22-16**]

1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar membalas surat sdr Ahmad Yasin, S.H Nomor 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024 tanggal 8 oktober 2024, Perihal Balasan Surat Permintaan Hasil Kajian [**vide Bukti PK.27.22-17**], yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak keberatan dan dapat memberikan Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pelapor sdr Ahmad Yasin, S.H, akan tetapi ada aturan yang mengatur tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Bawaslu, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak dapat memberikan data Hasil Kajian yang diminta oleh sdr. Ahmad Yasin, S.H. sebagaimana Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikecualikan. [**vide Bukti PK.27.22-18**].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima Balasan Surat dari Pelapor sdr Ahmad Yasin, S.H, tanggal 9 Oktober 2024, Perihal Tanggapan dari Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024,

yang pada pokoknya sdr Ahmad Yasin, S.H, tidak menerima isi dari balasan surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. **[vide Bukti PK.27.22-19]**.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar membalas surat tanggapan sdr Ahmad Yasin, S.H nomor 107/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal Balasan Surat Keberatan Informasi **[vide Bukti PK.27.22-20]**, yang pada pokoknya bahwa informasi dimaksud tidak dapat diberikan dengan alasan merupakan informasi yang dikecualikan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima surat dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 116/XI/KI-SS-RLS/2024 tanggal 18 November 2024, perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 22 November 2024 atas pengajuan Sengketa Informasi sdr Ahmad Yasin, S.H dengan Nomor register 017/XI/KI.SS-PS/2024. **[vide Bukti PK.22-21]**.
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bersurat ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 108/PM.00.002/K.SN-08/11/2024, tanggal 20 November 2024, perihal Balasan Surat Komisi Informasi, yang pada pokoknya mengajukan penangguhan/pengunduran jadwal sidang. **[vide Bukti PK.27.22-22]**.
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima surat dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118/XI/KI-SS-RLS/2024 tanggal 26 November 2024, perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Kedua pada tanggal 2 Desember 2024 atas pengajuan Sengketa Informasi sdr Ahmad Yasin, S.H, dengan Nomor register 017/XI/KI.SS-PS/2024. **[vide Bukti PK.27.22-23]**
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menghadiri Sidang Pemeriksaan Kedua yang pada pokoknya mendengarkan keterangan Termohon (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar).
 - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menerima surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 127/XII/KI-SS-RLS/2024 tanggal 06 Desember 2024, Agenda Pembacaan Putusan. **[vide Bukti PK.27.22-24]**.

2.5. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Dokumen Informasi pemilihan berupa Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) yang menjadi pokok permohonan Pemohon sepanjang telah diputuskan dalam Rapat Pleno termohon merupakan Informasi Terbuka.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana disebutkan dalam huruf (2) kepada Pemohon setelah Putusan berkekuatan Hukum tetap Inkracht van gewijsde. **[vide Bukti PK.27.22-25].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 13 Desember 2024 mengajukan permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor pendaftaran online: PTUN.MKS-131220242MX. **[vide Bukti PK.27.22-26].**

3.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Surat Nomor 1023/PAN.PTUN/W4-TUN1/HK2.7/XII/2024, perihal Jawaban Atas Keberatan tanggal 16 Desember 2024 kepada Ahmad Yasin (termohon keberatan) yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada pokoknya termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan di register. **[vide Bukti PK.27.22-27].**

3.2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Surat Nomor 1024/PAN.PTUN/W4-TUN1/HK2.7/XII/2024, perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan Nomor 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Makassar. **[vide Bukti PK.27.22-28].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27.22-1 sampai dengan Bukti PK- 27.22-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-27.22-1 : Fotokopi Imbauan Kepada KPU Kab. Kepulauan Selayar No: 121/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 Tanggal 28 November 2024 (Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara).
2. Bukti PK-27.22-2 : Fotokopi:
 1. LHP Nomor 253/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 4 Desember 2024 (Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara).
 2. Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024).
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Bukti PK-27.22-3 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
4. Bukti PK-27.22-4 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan

5. Bukti PK-27.22-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan
6. Bukti PK-27.22-6 : Fotokopi LHP Nomor 210/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 (Pendaftaran Calon)
7. Bukti PK-27.22-7 : Fotokopi LHP Nomor 225/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 2 September 2024 (Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon)
8. Bukti PK-27.22-8 : Fotokopi LHP Nomor 230/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024 (Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon)
9. Bukti PK-27.22-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: 444/PL.02.2-SD/7301/2024 tanggal 6 September 2024, perihal Penyampaian yang pada pokoknya akan dilaksanakan klarifikasi ke instansi yang menerbitkan dokumen syarat calon.
10. Bukti PK-27.22-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 079/PM.00.02/K.SN-08/9/2023 tanggal 8 September 2024 perihal Penyampaian, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 444/PL.02.2-SD/7301/2024, tertanggal 6 September 2024
11. Bukti PK-27.22-11 : Fotokopi LHP Nomor 267/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 (Tahapan Masukan dan

Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon)

12. Bukti PK-27.22-12 : Fotokopi LHP Nomor 275/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024 (Tahapan Penetapan)
13. Bukti PK-27.22-13 : Fotokopi LHP Nomor 277/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024 (Tahapan Pengundian dan Pengumuman No. Urut).
14. Bukti PK-27.22-14 : Fotokopi Formulir Model A. 4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
15. Bukti PK-27.22-15 : Fotokopi Formulir Model A. 11 Kajian Dugaan Pelanggaran
16. Bukti PK-27.22-16 : Fotokopi Surat sdr. Ahmad Yasin, S.H tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Permintaan Hasil Kajian, yang pada pokoknya meminta dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran (form A 11)
17. Bukti PK-27.22-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Balasan Surat Permintaan Hasil Kajian sdr Ahmad Yasin, S.H
18. Bukti PK-27.22-18 : Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikecualikan.
19. Bukti PK-27.22-19 : Fotokopi Balasan Surat dari Pemohon sdr Ahmad Yasin, S.H, tanggal 9 Oktober 2024

- Perihal: Tanggapan dari Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024
20. Bukti PK-27.22-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Perihal Balasan Surat Keberatan Informasi Nomor: 107/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 tanggal 18 November 2024
 21. Bukti PK-27.22-21 : Fotokopi Surat dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 116/XI/KI-SS-RLS/2024 tanggal 18 November 2024, perihal: Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 22 November 2024 atas pengajuan Sengketa Informasi sdr Ahmad Yasin, S.H.
 22. Bukti PK-27.22-22 : Fotokopi Surat Nomor: 108/PM.00.002/K.SN-08/11/2024, tanggal 20 November 2024, perihal: Balasan Surat Komisi Informasi, tentang mengajukan penangguhan/pengunduran jadwal sidang.
 23. Bukti PK-27.22-23 : Fotokopi Surat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 118/XI/KI-SS-RLS/2024 tanggal 26 November 2024, perihal: Panggilan Sidang Pemeriksaan Kedua pada tanggal 2 Desember 2024 atas pengajuan Sengketa Informasi sdr Ahmad Yasin, S.H.
 24. Bukti PK-27.22-24 : Fotokopi Surat dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 127/XII/KI-SS-RLS/2024 tanggal 06 Desember 2024 Panggilan sidang Agenda Pembacaan Putusan.

25. Bukti PK-27.22-25 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 11 Desember 2024
26. Bukti PK-27.22-26 : Bawaslu mengajukan permohonan gugatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor pendaftaran *online*: PTUN.MKS-131220242MX tanggal 13 Desember 2024.
27. Bukti PK-27.22-27 : Fotokopi Tembusan Surat ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor Surat 1023/PAN.PTUN/W4-TUN1/HK2.7/XII/2024 perihal Jawaban Atas Keberatan tanggal 16 Desember 2024 kepada Ahmad Yasin (termohon keberatan).
28. Bukti PK-27.22-28 : Fotokopi Tembusan Surat ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1024/PAN.PTUN/W4-TUN1/HK2.7/XII/2024 Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan Nomor 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 16 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan sengketa hasil Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan sengketa yang berkenaan dengan proses pencalonan sebagai Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar 837/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang

terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar 837/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 =], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon, sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak

sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor bertanggal 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M., tidak seharusnya diperoleh, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon. Sebab menurut Pemohon, sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara

inkonstitusional oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024. Dalam hal ini, menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 20.542 suara, terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap syarat calon dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pihak Terkait Nomor Urut 1 (satu). Selanjutnya, menurut Pemohon oleh karena Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat pencalonan dan merupakan pelanggaran yang bersifat prinsip, maka dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan karena terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat calon sejak awal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, Pemohon meminta Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar TANPA Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Membatalkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024).
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M);

6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal pokok permohonan tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa dalam menyusun dan menguraikan permohonan, Pemohon masih menggunakan gelar pada nama Pemohon dan/atau kuasa hukum Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon salah mencantumkan nomor surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan objek sengketa. Nomor Keputusan KPU dimaksud adalah 837 dan bukan 873 sebagaimana tertera dalam Perihal Permohonan, Posita, Petitum dan pada bagian awal Permohonan.
3. Bahwa pada angka 10 huruf a dalam posita Permohonan menyebutkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan peraturan baru Nomor 14 Tahun 2017 yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 20.542 suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) berkenaan dengan persyaratan pencalonan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan penyusunan dan uraian dalam permohonan Pemohon yang masih menggunakan gelar, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan himbauan karena berkaitan dengan hal teknis berupa upaya meminimalisir kesalahan dalam penulisan gelar dan efisiensi waktu dalam penginputan data pada sistem yang digunakan dalam aplikasi pengajuan permohonan, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pihak. Oleh karena itu, eksepsi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, berkenaan dengan eksepsi Termohon lainnya, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata bahwa Pemohon telah keliru atau salah dalam menuliskan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yaitu pada bagian perihal (halaman 1), bagian posita (halaman 2 dan halaman 9 permohonan), dan bagian petitum angka 4 [vide permohonan Pemohon dan Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Jumat, 10 Januari 2025, hlm. 96-101].

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tersebut, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2025, dan terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan *renvoi*. Terkait dengan *renvoi* tersebut, menurut Mahkamah *renvoi* yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK *a quo*, terlebih lagi *renvoi* tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (*typo*) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi juga terkait dengan substansi permohonan.

Bahwa pada dasarnya, berkenaan dengan hal ini Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Dalam kaitan ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematis dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”. Namun hingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan tersebut, Pemohon telah ternyata tidak melengkapi permohonannya.

Bahwa meskipun telah ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan Nomor Keputusan KPU *a quo*, namun pada halaman 10 dan 11 permohonan, Pemohon menuliskan Nomor Keputusan KPU *a quo* dengan benar, sehingga menurut Mahkamah terdapat inkonsistensi dalam penulisan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakkonsistenan Pemohon dalam penulisan Nomor Keputusan KPU 837/2024 yang merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id